PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

(0653)3485249 (0653)3485249 pn.meureudu@gmail.com www.pn-meureudu.go.id

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : W1-U21/349/OT.01.2/1/2020

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Meureudu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/ SEK/0T.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : W1-U21/349/OT.01.2/1/2021 Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Meureudu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Meureudu , untuk menetapkan Renstra, Rencana

Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Meureudu agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pidie Jaya
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

DENY SYAHPUTRA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :**) Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :**) Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			lingkungan Peradilan.		
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :**) Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :**) Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara Perdata yang	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$	PANITERA	Laporan Bulanan

		Diselesaikan Tepat Waktu	**Catatan :**) Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\textbf{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :**) Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :**) Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
8.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}$ 100% **Catatan :**) Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}}$ 100% **Catatan :**) Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Perkara Yang Tidak	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}}$ 100%	PANITERA	Laporan Bulanan

		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**Catatan :**)		dan Laporan Tahunan
11.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\textbf{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}}$ **100%** **Catatan :**) Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\textbf{Jumlah Perkara Pidana Anak}}$ **100%** **Catatan :**)	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\textbf{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\textbf{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}$ **100%** **Catatan :**) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik		
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu** / **Jumlah Perkara Perdata yang Diputus** **100%** **Catatan :**) Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu** / **Jumlah Perkara Pidana yang Diputus** **100%** **Catatan :**) - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi** / **Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi** **100%** **Catatan :**)	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Berkas Perkara yang		PANITERA	Laporan Bulanan

		Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	**Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu** / **Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK** **Catatan :**	**100%**		dan Laporan Tahunan
18.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	**Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus** / **Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat** **Catatan :**	**100%**	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	**Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan** / **Jumlah Perkara Prodeo** **Catatan :**	**100%**	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** / **Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** **Catatan :**	**100%**	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
21.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** / **Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu**	**100%**	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan

		Bantuan Hukum (Posbakum)	**Catatan :**)		Tahunan
22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}$ **100%** **Catatan :**) adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pidie Jaya, 22 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19750911 200112 1 005